

**KEDUDUKAN HARTA JIWA DHANA
MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI**

Oleh :

I Made Artana

Dosen Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

ABSTRACT

Dhana is a soul treasure treasure given by the parents or the father to his heir or other descendants who are not entitled to inherit property belonging to the parents or the father. Giving Soul Dhana property can only be found in customary inheritance laws Bali. As it is known that the treasure Soul Dhana it can only be found in Balinese customary law of inheritance law specifically regulated in some cultures, the soul treasure giving Dhana identical or similar to that in the grant of customary law in general, therefore, both giving and giving Dhana soul treasures grants under customary law is considered one way of inheritance. According to the customary law of inheritance Balinese people are entitled to the treasure that is the soul dhana father. While a wife or a widow is not entitled to give dhana soul treasures. Because customary inheritance law adheres to the principles Bali Purusa or the patrilineal line of fatherhood. According to the principle of patrilineal Purusa or customary law adopted in Bali is only a child or descendant of the man who became eligible for the heirs and heir while girls though as a child he had no right heir of the testator. In the provision of mental treasure dhana done by the parents or the father was confined to his property alone. Whereas the undivided inheritance is not allowed for in the soul dhanakan. Giving dhana soul treasures made by the parents or the father, sometimes carried out by qualified and unconditionally to the recipient the dhana soul treasures. And the most important thing that should be noticed that in giving dhana soul treasure that should be known by the other heirs and witnessed by traditional leaders and community leaders in order to gift it to be legitimate.

Keywords: Soul Treasures granting procedures Dhana to heirs.

ABSTRAK

Harta Jiwa Dhana merupakan harta yang diberikan oleh orang tua atau ayah kepada ahli warisnya atau keturunannya yang lain yang tidak berhak mewarisi harta benda milik orang tua atau ayahnya tersebut. Pemberian harta Jiwa Dhana hanya dapat dijumpai dalam hukum waris adat Bali. Seperti diketahui bahwa harta Jiwa Dhana itu hanya dapat dijumpai dalam hukum adat Bali yang khususnya diatur dalam hukum waris adatnya, maka pemberian harta Jiwa Dhana identik atau sama dengan pemberian hibah yang dalam hukum adat secara umum, oleh karena itu baik pemberian harta Jiwa Dhana dan pemberian hibah menurut hukum adat dianggap salah satu cara pewarisan. Menurut hukum waris adat Bali orang yang berhak memberikan harta jiwa dhana itu adalah ayah. Sedangkan seorang istri atau janda tidak mempunyai hak untuk memberikan harta jiwa dhana. Karena hukum waris adat Bali menganut azas Purusa atau Patrilineal yaitu garis

kebapaan. Menurut azas Purusa atau patrilineal yang dianut dalam hukum adat Bali ini hanya anak atau keturunan laki-laki yang menjadi ahli waris dan berhak untuk mewaris sedangkan anak perempuan walaupun sebagai anak ia tidak berhak mewaris dari pewaris. Di dalam pemberian harta jiwa dhana dilakukan oleh orang tua atau ayah itu terbatas pada harta benda miliknya saja. Sedangkan harta pusaka yang belum terbagi tidak dibolehkan untuk di jiwa dhanakan. Pemberian harta jiwa dhana yang dilakukan oleh orang tua atau ayah, kadang kala dilakukan dengan syarat maupun tanpa syarat kepada si penerima harta jiwa dhana tersebut. Dan hal yang paling penting yang harus di perhatikan bahwa dalam pemberian harta jiwa dhana itu harus diketahui oleh ahli waris yang lain dan disaksikan oleh pemuka-pemuka adat dan pemuka-pemuka masyarakat agar pemberian itu menjadi sah.

Kata kunci : prosedur pemberian Harta Jiwa Dhana terhadap ahli waris.

I. Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka pembinaan Hukum Nasional, sangat penting kiranya melihat kenyataan dalam masyarakat, seperti diketahui bahwa warga negara Indonesia terdiri dari beraneka ragam suku bangsa. Oleh karena itu sudah barang tentu adat istiadat dan peraturan beserta hukum yang hidup dalam masyarakat jelas berbeda pula. Menurut pemikiran bahwa kesadaran hukum Nasional yang menyangkut hukum waris adat adalah pada tempatnya apabila hak-hak kebendaan (warisan) tidak lagi dibedakan antara hak pria dengan wanita, setidak-tidaknya antara pria dengan wanita diperlakukan azas kesamaan hak, tetapi apakah pemikiran yang demikian sudah dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

Adakalanya seseorang melakukan atau membagikan harta miliknya pada saat ia masih hidup kepada anak cucunya atau kepada keluarga yang lain. Tindakan ini dalam hukum adat waris dianggap sebagai suatu kebijaksanaan dari orang tua/ayah agar kelak para ahli warisnya sedikit kemungkinan untuk cekcok mengenai bagian masing-masing.

Pada waktu orang tua (ayah + ibu) atau pewaris akan melakukan peralihan atau memberikan harta bendanya kepada ahli warisnya atau kepada orang lain, maka ia harus memberitahukan maksud tersebut kepada ahli waris yang lain secara terang dan jelas dihadapan pemuka-pemuka adat dan pemuka-pemuka masyarakat agar pemberian itu menjadi sah.

Pemberian dari orang tua dengan tulus ikhlas kepada anak kandung laki-laki atau perempuan atau istri (anak angkat) sewaktu orang tua masih hidup berkumpul. Pemberian ini bersifat mutlak tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun (Jawa asal hadiah) anak wanita yang kawin keluar dapat membawa serta Jiwa Dhana ini

dengan bebas. Jiwa Dhana adalah penerobosan hak adat waris yang tidak sesuai dengan keinginan pewaris. Jiwa Dhana ini tetap menjadi hak milik masing-masing suami atau istri. Pemberian Jiwa Dhana tanpa diketahui oleh ahli waris maupun pihak lainnya artinya dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan bertentangan dengan hukum waris adat Bali, maka pemberian harta Jiwa Dhana itu adalah tidak sah karenanya dapat dibatalkan.

Kalau melihat cara pemberian harta Jiwa Dhana itu, maka dapat disamakan dengan pemberian hibah yang terdapat dalam hukum adat maupun hukum perdata Islam oleh karena itu dapat dijumpai tiga unsur dalam pemberian harta Jiwa Dhana yaitu:

1. Pewaris.

Dari penjelasan pasal 930 KUH Perdata yang mana dalam pasal tersebut telah ditegaskan sebagai berikut : Pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Dalam pasal ini mengandung unsur-unsur hukum waris yaitu bahwa kita baru dapat membicarakan mengenai pewarisan setelah adanya orang yang meninggal dunia. Sehingga pewaris yang dimaksudkan disini haruslah orang yang sudah meninggal (mati), disamping harus dipenuhi syarat-syarat yang lain. Kiranya sangatlah tepat peninggalan warisan atau disingkat dengan pewaris adalah orang yang sudah meninggal dunia dan meninggalkan harta benda kepada orang lain.

2. Ahli waris

Yang dimaksud dengan ahli waris menurut KUH Perdata maka dapat diambil dari sebagian atau beberapa isi pasal 832 KUH Perdata, yang antara lain menyebutkan : Menurut Undang-Undang yang berhak menjadi ahli waris adalah para keluarga sedarah baik sah maupun luar kawin, dan si suami atau istri yang hidup terlena. Dengan adanya pasal ini sangat jelaslah mengenai siapa-siapa saja yang bertindak sebagai ahli waris. Pada prinsipnya ahli waris mereka yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris, orangnya bisa laki bisa perempuan. Ahli waris dapat ditarik dari keturunan atau garis menurun seperti, anak, cucu, dan seterusnya, bisa juga garis ke atas seperti : orang tua, kakek dan sebagainya, serta dapat ditarik dari garis ke samping seperti paman saudara, keponakan.

3. Harta warisan

Apabila membicarakan masalah warisan, maka secara otomatis perhatian kita akan tertuju kepada harta benda tetapi apabila kita ambil

pengertian yang terkandung dalam warisan tersebut sangatlah luas, sebagaimana dikemukakan bahwa warisan adalah : kekayaan yang berupa kompleks aktiva dan pasiva yang menjadi milik bersama beberapa orang ahli waris disebut dengan Boodel.¹

2. Rumusan Masalah

Dari uraian-uraian tersebut di atas dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Prosedur Pemberian harta jiwa dhana terhadap ahli waris?
2. Bagaimana kekuatan hukum dari penguasaan dan pemilikan terhadap harta jiwa dhana yang telah di terima?

3. Landasan Teori

Seperti telah disebutkan terdahulu bahwa harta Jiwa Dhana itu hanya dapat dijumpai dalam hukum adat Bali yang khususnya diatur dalam hukum waris adatnya. Pemberian harta Jiwa Dhana identik atau sama dengan pemberian hibah yang dalam hukum adat secara umum, oleh karena itu baik pemberian harta Jiwa Dhana dan pemberian hibah menurut hukum adat dianggap salah satu cara pewarisan.

Sehubungan dengan hal tersebut ini akan dicoba diketengahkan beberapa pengertian dari pewarisan itu yang diberikan oleh beberapa orang sarjana diantaranya, sebagai berikut :

Menurut R. Sudarso, mengatakan bahwa :

Pewarisan menurut hukum adat adalah penerusan dari seseorang atau generasi kepada keturunan selanjutnya dan pewarisan itu berjalan sejak hidupnya pewaris².

Menurut Soebekti Poesponoto mengatakan bahwa :

Hukum adat waris adalah meliputi peraturan hukum yang bersangkutan dengan proses yang selalu berjalan tentang penerusan dan pengoperan kekayaan material

¹ *Ibid.*, hal. 8

² R. Sudarso, 1986, *Hukum Adat Waris (Kumpulan Kuliah)*, Fak. Hukum UGM, Surabaya, hal. 10.

dan inmateriil dari satu generasi ke generasi berikutnya.³

Menurut Soepomo mengatakan bahwa :

Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur serta mengoperkan barang-barang harta benda baik berwujud maupun tidak dari satu angkatan manusia kepada keturunannya.⁴

Menurut Imam Sudiyat menyebutkan bahwa :

Hukum waris adat meliputi aturan-aturan dan keputusan-keputusan hukum yang bertalian dengan proses penerusan atau pengoperan dan peralihan atau perpindahan harta kekayaan materiil dan non materiil dari generasi ke generasi.⁵

Dari pengertian-pengertian yang diberikan oleh para sarjana tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa tidak akan ditemukan dalam perumusan mereka tentang hukum adat waris mengenai masalah kematian seseorang sebagai salah satu unsur pokok untuk timbulnya suatu masalah pewarisan dalam hukum waris adat.

Demikian juga dengan hukum waris adat Bali adanya kematian atau meninggalnya pewaris tidak merupakan unsur yang mutlak atau pokok dalam masalah pewarisan. Unsur kematian seseorang pewarisan menurut hukum adat Bali tidaklah begitu penting karena pada saat pewaris masih hidup pemberian harta benda dapat juga dilakukan.

4. Metodologi Penelitian.

4.1 Pendekatan masalah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah field study, yaitu penelitian yang bertujuan, menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu keadaan, gejala, atau kelompok tertentu atau untuk menentukan adanya hubungan tertentu antara suatu gejala lain dalam masyarakat bersangkutan, dengan demikian maka pemecahan dilakukan dengan cara pengumpulan data membuat perbandingan, menyusun, menggambarkan, menjelaskan dan menyimpulkan secara sistematis, dari sifat yuridis tentang obyek penelitian yaitu yang berhubungan dengan masalah ini.

³ Soebekti Poesponoto, 1982, *Azas-azas Dan Susunan Hukum Adat*, Terjemahan, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 373.

⁴ Soepomo, 1981, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 54.

⁵ Imam Sudiyat, 1981, *Hukum Adat Sketsa Azas*, Liberty, Yogyakarta, hal. 173.

4.2 Sumber Data.

- a. Dalam hal ini data dapat diperoleh langsung dari lapangan yang disebut sumber primer, dan juga dari bahan-bahan yang disebut sumber sekunder.⁶
- b. Data sekunder yaitu suatu data yang secara langsung diperoleh pada saat mengadakan penelitian primer di tempat penelitian atau di lapangan.

4.3 Teknik Pengumpulan Data.

- a. Interview atau wawancara adalah langsung berwawancara dengan para pejabat, tokoh-tokoh adat atau masyarakat untuk mendapatkan suatu penjelasan tentang kedudukan harta jiwa dhana dalam hukum adat Bali
- b. Observasi yaitu pengamatan langsung di lapangan pada obyek penelitian.
- c. Dokumentasi yaitu penemuan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

4.4 Analisis Data.

Dari data yang diperoleh dikumpulkan dan dikelompokkan kemudian data tersebut dihubungkan dengan masalah yang timbul. Dalam permasalahannya kemudian diketengahkan dalam Karya Tulis ini melalui pembahasan dan analisis guna memperoleh kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan selanjutnya setelah kesimpulan itu diperoleh, maka beberapa sasaran dikemukakan sebagai pelengkap dari data yang ada.

II. Pengertian Harta Jiwa Dhana

Harta adalah obyek dalam hukum kebendaan dan merupakan obyek dari semua hak, mulai dari hak yang terkuat sampai hak yang terlemah. Hak yang terkuat adalah hak milik. Menurut menawadharmasastra X.115, ada tujuh cara yang sah untuk memperoleh hak milik yaitu :

Pewarisan, perjumpaan atau hadiah persahabatan, pembelian, penaklukan, peminjaman dengan bunga, melakukan pekerjaan dan menerima hadiah dari orang-orang saleh.⁷

Dari ketujuh cara memperoleh hak milik itu, salah satu diantaranya untuk memperoleh hak milik adalah dengan penghadiahan. Penghadiahan yaitu dimana seorang bertindak sebagai pemberi hadiah dan yang lain menerima hadiah itu dan

⁶ S. Nasution, 1982, *Metode Research*. Edisi Pertama, Jemmars, Bandung, hal. 163.

⁷ Soeripto, 1979, *Hukum Adat*, Fakultas Hukum Negeri Jember, hal. 112.

yang dihadiahkan adalah benda atau obyek yang ada serta mempunyai nilai. Penghadian dilakukan oleh seseorang yang mempunyai hak untuk itu dan dilakukan pada waktu ia masih hidup secara cuma-cuma tanpa memerlukan prestasi atau contra prestasi. Dari uraian tersebut diatas, pengertian harta Jiwa Dhana sama dengan pemberian hadiah secara cuma-cuma oleh orang yang mempunyai hak untuk itu atau dengan kata lain Jiwa Dhana sama dengan hibah.

Jiwa Dhana atau hibah dalam Lalu Lintas Hukum membawa konsekuensi lain terutama dihubungkan dengan si pemberi dan harta kekayaan kelak setelah ia meninggal dunia karena itu Jiwa Dhana atau hibah besar kemungkinan akan mempengaruhi harta kekayaan seseorang. Pemberi Jiwa Dhana dilakukan atau didasarkan kesukarelaan dan terang menurut hukum, yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan bertentangan dengan undang-undang merupakan pemberian yang tidak sah karenanya dapat dikatakan semacam bentuk pewarisan yang dibenarkan oleh hukum dan dilindungi oleh hukum yang mengaturnya.

Pewarisan dalam hukum adat adakalanya dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia. Pelaksanaan demikian adalah sebagai pemulaan dari pewarisan, dimana pemberian-pemberian ini dilakukan kepada mereka yang kelak berhak untuk mewarisi harta kekayaan dari pewaris jika telah meninggal dunia. Pemberian-pemberian tersebut bukannya tanpa konsekuensi, karena hal tersebut dianggap sebagai tindakan pewarisan. Pada sisi lain pewarisan tersebut tidak hanya dilakukan terbatas pada benda berwujud saja, akan tetapi meliputi pula benda tak berwujud.

Jiwa Dhana atau penghibahan dalam hukum adat sesungguhnya merupakan penyimpangan pelaksanaan warisan dilakukan oleh pewarisan. Hal ini dilakukan karena pewaris sekaligus melakukan koreksi terhadap hukum adat dibidang hukum warisnya, seperti yang dikemukakan oleh Wirjono Projodikoro adalah sebagai berikut :

Adapun dasar pokok atau motif daripada penghibahan ini adalah tidak berbeda dengan motif daripada tidak memperbolehkan membagi-bagi harta peninggalan kepada ahli waris yang berhak, yaitu harta kekayaan soma merupakan dasar kehidupan materiil yang disediakan bagi warga soma yang bersangkutan beserta keturunannya.⁸

Hilman Hadikusuma, dalam bukunya meninjau hukum adat dimana waris

⁸ Wirjono Projodikoro, 1991, *Hukum Waris di Indonesia*, Sumur Bandung, hal. 83.

mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing itu diadakan pembagian, maka masing-masing waris dapat menguasai dan memiliki bagian harta warisnya untuk diusahakan, dinikmati maupun dijual kepada sesama waris anggota kerabat atau yang lain.⁹

Dari uraian-uraian tersebut diatas dapat dikemukakan bahwa, Jiwa Dhana yaitu merupakan pemberian yang dilakukan oleh pewaris semasa ia masih hidup kepada ahli warisnya maupun seseorang ahli waris yang tidak berhak untuk mewarisi. Juga pengertian Jiwa Dhana ini dapat dijumpai dalam pasal 263, alenia terakhir dalam Menawadharmasatra yang merumuskan sebagai berikut :

"Apabila waktu masih hidup orang laki telah memberikan barang kepada bininya atau kepada anaknya serta sudah diberitahukan secara terang kepada bini dan anak-anaknya yang lain, maka pemberian itu Jiwa Dhana namanya."¹⁰

III. Subyek dan Obyek Harta Jiwa Dhana

Berbicara masalah subyek dan obyek Harta Jiwa Dhana, maka terlebih dahulu harus diperhatikan unsur-unsur yang terdapat dalam harta Jiwa Dhana itu sendiri, unsur-unsur itu adalah sebagai berikut :

1. Pemberi Jiwa Dhana atau yang menyerahkan hak itu.
2. Penerima Jiwa Dhana atau yang akan menerima penyerahan atas benda yang diserahkan.
3. Sesuatu benda atau hak yang akan dilimpahkan.¹¹

Dari ketiga unsur tersebut diatas, sudah jelas kiranya siapa yang menjadi subyek dan obyek dari harta Jiwa Dhana tersebut. Yang menjadi subyek harta Jiwa Dhana adalah pemberi dan penerima harta Jiwa Dhana sedangkan obyeknya adalah benda atau hak yang dilimpahkan. Si pemberi sebagai subyek dari harta Jiwa Dhana, adalah orang yang betul-betul mempunyai hak untuk menyerahkan harta Jiwa Dhana. Orang yang berhak sebagai pemberi harta Jiwa Dhana adalah pewaris dalam hal ini adalah seorang ayah. Oleh karena ayah sebagai kepala rumah tangga dan juga sesuai dengan azas patrilineal yaitu garis kebabakan, sedangkan seorang istri dan anak tidak berhak untuk membuat atau memberi harta Jiwa Dhana kepada orang lain, karena

⁹ Hilman Hadikusuma, 1983, *Hukum Perkawinan Adat*, Alumni, Bandung, hal. 160.

¹⁰ Gede Pudja, 1983, *Hukum Warisan Hindu Dharma Yang Diresipir Kedalam Hukum Adat di Bali*. Cetakan I, Jakarta, hal. 28.

¹¹ G . Panetje, 1989, *Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali*, Guna Agung, Surabaya, hal. 116.

istri dan anak dianggap tidak berkuasa atas harta benda dalam keluarga tanpa didampingi oleh ayah.

Sedangkan pihak penerima sebagai subyek harta Jiwa Dhana adalah ahli warisnya yang berhak untuk mewaris, dalam hal ini menurut hukum adat Bali seorang sebagai ahli waris akan tetap tidak berhak untuk mewaris adalah seorang istri. atau janda dan anak perempuan tidak mempunyai hak untuk mewaris disamping anak.

IV. Hubungan Harta Jiwa Dhana Dengan Pemberi

Pemberian harta Jiwa Dhana adalah salah satu bentuk pewarisan, karena merupakan pengalihan, pengoperan harta benda seseorang dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hanya saja pemberian harta Jiwa Dhana ini dilakukan semasa pewaris masih hidup.¹² Kalau berbicara masalah harta benda, maka tidak dapat dipisahkan dengan waris dan pewarisan, juga dengan unsur manusianya. Manusia dengan kehidupan materinya di dunia, manusia dengan pergaulannya dalam masyarakat adalah merupakan suatu kodrat yang dijalani secara naluri dan akal budi yang dimilikinya. Selama kehidupan ini berjalan maka selama itu pula rangkaian peristiwa penting itu harus dilalui bersama keturunannya.

Kehidupan materi membuat pergaulan hidup manusia sehingga bila ada peristiwa kematian salah satu dari anggota masyarakat, maka timbul banyak persoalan. Persoalan tersebut misalnya, persoalan tentang dirinya, persoalan tentang keluarganya yang ditinggalkannya dan persoalan tentang harta kekayaan yang ditinggalkannya itu. Persoalan pertama yang harus segera diselesaikan adalah bagaimana mengurus dan menguburkan atau melaksanakan upacara terhadap mayat tersebut. Berikutnya yang tidak kalah pentingnya dalam kehidupan generasi selanjutnya yakni persoalan antara kekayaan atau warisan dan para ahli waris.

Hubungan-hubungan hukum seperti tergambar dalam beberapa pengertian mengenai warisan, yaitu hubungan hukum antara pewaris dengan harta kekayaan yang dimilikinya dan yang selanjutnya ditinggalkan mati oleh si pemilik. Hubungan hukum antara pewaris dengan ahli waris serta hubungan antara ahli waris dengan kekayaan yang ditinggalkan pewaris dimana nantinya dapat mengakibatkan adanya proses pewarisan.

¹² Bushar Muhamad, 1981, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal.39.

V. Kedudukan Harta Jiwa Dhana Terhadap Pihak Ahli Waris

Sebelum penulis membahas masalah kedudukan harta Jiwa Dhana terhadap pihak ahli waris, terlebih dahulu akan dijelaskan sistem kekeluargaan menurut hukum adat yang berpokok pangkal pada sistem menarik garis keturunan, dan pada pokoknya dikenal 3 (tiga) macam sistem kekeluargaan sebagai berikut. :

1. Sistem patrilineal, adalah sistem yang menarik garis keturunan, dimana orang itu menghubungkan dirinya kepada ayah dan seterusnya sampai pada suatu titik nenek moyangnya yang laki-laki, dan karenanya mereka menganggap semuanya termasuk satu clan yang patrilineal.
2. Sistem Matrilineal, yaitu setiap orang selalu menghubungkan dirinya kepada ibunya dan seterusnya keatas kepada ibunya ibu dan karena semua mereka menganggap termasuk clan ibunya.
3. Sistem Bilateral atau parental, dimana orang merasa mempunyai hubungan baik melalui garis maupun garis ibu, disini tidak terbentuk clan seperti dalam sistem patrilineal maupun sistem matrilineal.¹³

Pemberian dalam hukum adat Bali ada kalanya dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia. Pelaksanaan demikian adalah sebagai permulaan dari pada pewarisan, dimana pemberian-pemberian ini dilakukan kepada mereka yang kelak berhak untuk mewarisi harta kekayaan dari pewaris jika telah meninggal dunia.

Pemberian itu bukannya tanpa konsekwensi, karena hal tersebut dianggap sebagai tindakan pewarisan. Pada sisi lain pewarisan tersebut sering kali melakukan penerusan atau pengalihan kedudukannya dalam masyarakat. Akan tetapi dalam penulisan ini penulis akan membatasi diri dalam masalah harta jiwa dhana terhadap turunannya sebagai ahli waris. Pemberian harta jiwa dhana dalam hukum waris adat merupakan penyimpangan pelaksanaan warisan yang dilakukan oleh pewaris itu sendiri. Karena dalam hal ini pewaris melakukan koreksi terhadap hukum waris adat yang berlaku di dalam masyarakat Bali

Disamping pemberian harta kekayaan yang dilakukan oleh orang tua seperti tersebut diatas, berdasarkan hasil penelitian dilapangan, dijumpai pula pemberian harta kekayaan yang dilakukan oleh orang tua kepada anak perempuannya, hal ini dilakukan oleh karena ia mengetahui dan sadar bahwa anak perempuannya itu tidak berhak

¹³ Surojo Wignjodipuro, *loc cit.*

mewarisi harta kekayaan miliknya, pemberian mana dilakukan manakala anak perempuannya sudah meningkat dewasa.

VI. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Prosedur pemberian Harta Jiwa Dhana terhadap ahli waris dilakukan secara terang yaitu diberikan oleh seorang ayah atau pewaris kepada keturunannya baik laki-laki maupun perempuan, serta pemberiannya disaksikan oleh pemuka-pemuka adat dan pemuka-pemuka masyarakat atau lurah maupun petugas yang bersangkutan dalam bidang harta warisan.
- b. Kekuatan hukum dari penguasaan dan pemilikan Harta Jiwa Dhana yang telah diterima oleh ahli waris berupa barang yang tidak bergerak yaitu berupa tanah dimana penguasaan dan pemilikannya tersebut dilakukan atau dilaksanakan dengan membuat pengalihan hak sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga dapat menjamin adanya kepastian hukum.

2. Saran

- a. Hendaknya prosedur pemberian Harta Jiwa Dhana dilakukan secara terang dan jelas, diketahui oleh ahli waris yang lain serta disaksikan oleh pemuka-pemuka adat dan pemuka-pemuka masyarakat yang bersangkutan, agar pemberian tersebut menjadi sah.
- b. Kekuatan hukum dari penguasaan dan pemilikan terhadap kekayaan yang telah diterima oleh ahli waris hendaknya dibuatkan surat peralihan hak dan disesuaikan dengan ketentuan hukum yang berlaku, agar terjamin adanya kepastian hukum.

DAFTAR BACAAN

- Ali Afandi, 1987, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPERDATA)*, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Arikunto Ny. Suharsimi, 1985, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, PT . Bina Aksara, Jakarta.
- Arthadi I Ketut, 1990, *Hukum Adat Bali Denqan Aneka Masalahnya Dilengkapi Yurisprudensi*, Setia Kawan Denpasar.
- Bushar Muhamad, 1981, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Dherana Raka Tjokorda, 1984, *Hubungan Agama dan Hukum*, IHD, Denpasar.
- Erman Suparman, 1985, *Intisari Hukum Waris Indonesa*, Mandar Maju, Bandung.
- Hilman Hadikusuma, 1983, *Hukum Perkawinan Adat*, Alumni Bandung.
- Iman Sudiyat, 1981, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta.
- Nasution S., 1982, *Metode Research Edisi Pertama*, Jammars, Bandung.
- Pudja Gede, 1977, *Hukum Kewarisan Hindu Yang Diresepir Ke Dalam Hukum Adat Bali dan Lombok*. Cetakan I, Jakarta.
- Panetje, 1989, *Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali*, Guna Aqung, Denpasar.
- Pitlo, 1986, *Hukum Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Inter Masa, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali, Jakarta.
- Sudarso, 1986, *Hukum Adat Waris (Kumpulan Kuliah)*. Fakultas Hukum UGM, Surabaya.
- Soepomo, 1977, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Soebekti Poesponoto, 1982, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Soeripto, 1979, *Hukum Adat Waris Bali*, Cetakan II Fakultas Negeri Jember.
- Surojo Wignjodipoero, 1990, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, CV. Haaji Masagung, Jakarta.
- Van Vollenhoven, 1987, *Penemuan Hukum Adat*, Djambatan, Jakarta.
- Wiryo Prodjodikoro, 1991, *Hukum Warisan di Indonesia*, Sumur Bandung.
- Wosnoerwardono Harjo, 1983, *Hukum Waris Di Indonesia, Di Tinjau Pari Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Perdata*. Sengkala APPN, Malang.